

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini berfokus pada sistem perkawinan eksogami *nagari* yang ada di *Nagari* Indudur, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok. Perkawinan di *Nagari* Indudur bersifat endogami *nagari* semenjak kekuasaan *Angku Palo* dengan sistem perjodohan dahulunya. Namun, seiring perkembangan zaman pada tahun 1990-an sudah mulai terjadinya perkawinan eksogami *nagari* akibat pelanggaran perkawinan endogami *nagari*. Perkawinan eksogami *nagari* di *Nagari* Indudur disebut dengan perkawinan *ampang parik* dan *cabuk lantak*. Perkawinan *ampang parik* yaitu perempuan masyarakat *Nagari* Indudur yang menikah dengan laki-laki luar *nagari* yang harus membayar uang adat sebanyak 1 ½ emas. Sedangkan perkawinan *cabuk lantak* adalah perkawinan laki-laki masyarakat *Nagari* Indudur yang menikah dengan perempuan luar *nagari* yang harus membayar uang adat sebanyak satu emas.

Pada tahun 1990 keatas masyarakat terus melakukan perkawinan eksogami *nagari*, puncaknya pada tahun 2007 Pemerintah *Nagari* Indudur mengeluarkan Peraturan *Nagari* Nomor 4 mengenai perkawinan eksogami *nagari*. Penerapan Peraturan *Nagari* bertujuan agar adat perkawinan *ampang parik* dan *cabuik lantak* lebih tegas dan diharapkan masyarakat tetap mempertahankan sistem perkawinan endogami *nagari*. Setelah di legalitas perkawinan *ampang parik* dan *cabuik lantak* biasa dilakukan dan endogami *nagari* sudah jarang, tetapi tetap menggunakan uang sebagai denda melakukan perkawinan eksogami *nagari*.

Implementasi perkawinan *ampang parik* dan *cabuik lantak* banyak menimbulkan kasus-kasus dalam penerapannya. Adat *salingka nagari* membuat perbedaan tradisi dalam pelaksanaan perkawinan *ampang parik* dan *cabuk lantak*. Sehingga pihak dari luar yang memiliki tradisi yang sama ataupun yang mengerti tradisi yang ada di *Nagari* Indudur mampu membayar *ampang parik* atau *cabuk lantak* ini. Ketika perbedaan tradisi membuat masyarakat luar tidak ingin membayar uang tersebut maka masyarakat *Nagari* Indudur sendiri yang akan membayarnya. Namun tidak semua masyarakat yang ingin menikah mampu untuk membayarnya, sehingga adanya toleransi dengan membuat surat izin dengan persyaratan tidak memakai adat di *Nagari* Indudur dan *Niniak Mamak* tidak boleh menghadiri perkawinan tersebut. Selain itu timbulnya strategi baru oleh masyarakat yaitu pindah dulu baru menikah di *nagari* lain.

Peraturan *Nagari* ini lebih banyak berfungsi untuk kebutuhan struktur dan berada di atas individu yang bersifat memaksa. Kebutuhan struktur dapat untuk mempertahankan adat agar tetap dilestarikan, persyaratan uang sebagai pemasukan untuk KAN dan tokoh masyarakat. Perkawinan ini bertahan karena struktur sosial karena tuntutan sistem kekerabatan dan status sosial dalam masyarakat yang dapat mengikat masyarakat. Selain itu, perkawinan ini berfungsi mempertahankan sistem perkawinan endogami *nagari* dan pewarisan harta *pusako* dan *sako*. Dalam prosesi *mangaku Mamak* menjadikan orang luar memiliki identitas dan membuat individu memiliki suku, *Mamak* sebagai tempat mengadu di *Nagari* Indudur. Hal ini juga mengandung solidaritas karena adanya ikatan atau hubungan baru dengan orang luar dan menjadi bagian dari sistem

kekerabatan. Namun, matrilokal tidak diterapkan lagi dan sekarang ini banyaknya masyarakat yang melakukan pindah setelah menikah karena faktor pekerjaan. Meskipun mata pencaharian sawah dan ladang sudah diberikan, tetapi menurutnya pekerjaan tersebut berat, penghasilan kecil dan tidak bisa menerapkan pendidikan yang sudah dicapainya.

B. Saran

Diharapkan kepada tokoh adat agar mempermudah sistem perkawinan *ampang parik* dan *cabuk lantak*. Hal ini karena susahnya perkawinan endogami *nagari* di masa sekarang karena pemuda banyak merantau dan menemukan jodoh di luar. Hal ini membuat masyarakat akan terus melakukan perkawinan *ampang parik* atau *cabuk lantak* dan uang adat akan terus diberikan, begitu juga dengan sawah, ladang, dan kelapa tolong yang tetap diberikan kepada *urang sumando*. Walaupun pada masa sekarang *urang sumando* dari luar tidak bisa mengolah sawah, ladang, dan kelapa tolong tersebut, tetapi tetap diberikan, sehingga akan menjadi lahan yang terlantar karena ditinggalkan dan mencari pekerjaan lain. Diharapkan juga kepada Pemerintah *Nagari* agar membuat strategi baru agar pemuda dan masyarakat menetap di *Nagari* Indudur, seperti membuat lapangan pekerjaan baru, meningkatkan fasilitas dalam *nagari*, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam *nagari*. Selain itu diharapkan kepada masyarakat *Nagari* Indudur agar membuat strategi baru untuk mengolah lahan kosong menjadi lahan produktif dengan teknik modern dan menghasilkan hasil pertanian yang lebih banyak dan lebih berkualitas.